



**PENETAPAN**

**Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

**Sahara binti Sanusi Tejo**, lahir di Tasik Malaya, tanggal 21 Juli 1955, NIK. 6112056107550001, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ambarawa, RT.003 RW.002, Desa Ambarawa, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

**Dra. Juhriah binti Sanusi Tejo**, lahir di Padang Tikar tanggal 10 September 1958, NIK. 6171035009580007, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Karet, Komp. Permata Usaha, Nomor B-28, RT.006 RW.012, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

melawan

**Syahbandi bin H. Latang**, lahir di Padang Tikar, tanggal 20 Maret 1973, NIK. 6112012003730010, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komp. Kopri, Nomor 1, RT.002 RW.007, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 10 Oktober 2022 dan diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung seorang laki-laki yang bernama Sanusi Tejo bin Tejo dan seorang perempuan yang bernama Maryamah binti H. Dering yang mana pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1950 dikediaman orang tua ibu kandung para Pemohon yang alamatnya di Desa Sungai Besar Batu Ampar Kubu Raya;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah ibu kandung para Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama H. Dering sekaligus membacakan prosesi ijab dan qabulnya diterima oleh ayah kandung para Pemohon (Sanusi Tejo bin Tejo) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama bapak Sulaiman dan bapak Latif dengan mahar/mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah kandung para Pemohon berstatus perjaka dan ibu kandung para Pemohon berstatus perawan;

4. Bahwa antara ayah kandung para Pemohon dan ibu kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa dari pernikahan ayah kandung para Pemohon dengan ibu kandung para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

---

Hal. 2 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Muallimin, HS, telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-20092019-0005 tertanggal 20 September 2019 dikeluarkan di Kota Pontianak;

5.2. Sahara, lahir di Tasik Malaya tanggal 21 Juli 1955;

5.3. Juhriah, lahir di Padang Tikar tanggal 10 September 1958;

6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan telah dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon, namun pernikahan tersebut belum pernah dilaporkan / dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara ayah kandung para Pemohon dengan ibu kandung para Pemohon dan selama itu ayah kandung para Pemohon dan ibu kandung para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-03062022-0010 tertanggal 03 Juni 2022 dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya dan pada tanggal 03 Januari 2020 ibu kandung para Pemohon juga telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-14042020-0006 tertanggal 16 April 2020 dikeluarkan di Kota Pontianak;

9. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari sepupu kandungnya Sanusi Tejo bin Tejo yang bernama H. Latang binti Seno yang mana saat ini juga telah meninggal dunia;

10. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah orang tua Para Pemohon dari Pengadilan Agama Pontianak untuk mengurus dan atau pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis

---

Hal. 3 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan ayah kandung para Pemohon (Sanusi Tejo bin Tejo) dengan ibu kandung para Pemohon (Maryamah binti H. Dering) yang dilangsungkan pada tahun 1950 di kediaman orang tua ibu kandung para Pemohon yang alamatnya di Desa Sungai Besar Batu Ampar Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ayah kandung para Pemohon dengan ibu kandung para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara termasuk yang dikecualikan menurut Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka para Pihak tidak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan bahwa Termohon adalah anak kandung dari sepupu kandung Sanusi Tejo bin Tejo yang bernama H. Latang binti Seno yang merupakan ayah kandung para Pemohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan bahwa ayah kandung para Pemohon telah menikah dengan ibu kandung para Pemohon Maryamah binti H. Dering yang pernikahan dilaksanakan pada tahun 1950 di Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

Hal. 4 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon membenarkan bahwa wali nikah ibu kandung para Pemohon adalah ayah kandung dari ibu kandung para Pemohon (kakek kandung) yang bernama H. Dering, sehingga terjadilah ijab dan qabul antara H. Dering dengan ayah kandung para Pemohon, adapun saksi nikah adalah bapak Sulaiman dan bapak Latif adapun maharnya berupa cicin emas dibayar tunai;

4. Bahwa Termohon membenarkan bahwa antara ayah kandung para Pemohon (Sanusi Tejo bin Tejo) dengan ibu kandung para Pemohon Maryamah binti H, Dering tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda, keduanya beragama Islam;

5. Bahwa Termohon membenarkan bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan ayah kandung para Pemohon ( Sanusi Tejo bin Tejo) dengan (Maryamah binti H. Dering) dan keduanya tidak pernah bercerai hingga akhirnya Sanusi Tejo bin Tejo dan Maryamah binti H. Dering meninggal dunia;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sumayeh bin H. Abdurrahman telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

7. Bahwa Termohon membenarkan jika pernikahan orang tua para Pemohon tidak tercatat, dan para Pemohon memerlukan buku nikah untuk mengurus berbagai kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon mengajukan replik atas jawaban Termohon tersebut di atas yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang dihadiri Termohon, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dan terhadap pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi karena perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 merupakan perkara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon tersebut telah pula dibenarkan oleh Pemohon dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon telah dalam repliknya membenarkan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon mengajukan replik, pada persidangan selanjutnya yang dihadiri Termohon, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan terhadap pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, menyatakan bahwa Para Pemohon dapat mencabut permohonannya sepanjang Termohon belum mengajukan jawaban dan apabila Termohon telah mengajukan jawaban, pencabutan tersebut harus atas persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon mencabut perkaranya setelah Termohon mengajukan jawabannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk dari Para Pemohon;

2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Tsani 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

T.t.d.

meterai/t.t.d

**Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

T.t.d.

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hal. 7 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurhayati, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	808.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	963.000,00

(sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

---

Hal. 8 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)